



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2018-2023



NARASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
9. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 nomor 148);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah di atas telah ditetapkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

Sasaran :

- Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Strategi :

- Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

- Pengintensifan Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- Penataan Sistem Regulasi Perundang-undangan secara tertib dan efektif
- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara
- Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD,

maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran jangka menengah daerah kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ,maka strategi merupakan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan urusan dan organisasi pemerintah daerah (OPD) pelaksanaanya.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/ 200038/ 200039 Faks. (0264) 200037 e_mail : info@purwakartakab.go.id
Website : www.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor :

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

imbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

- :
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 nomor 148);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staff Ahli Bupati;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN:

ditetapkan

:

SATU

:

Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

DUA

:

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

TIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal Juni 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TANGGAL :

NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM INSTANSI | KETERANGAN |
|-----|-------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan | |
| 2. | Wakil Ketua | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 3. | Sekretaris | Kasubbag Penyusunan Program | |
| 4. | Anggota | Kasubbag Pengendalian Program | |
| 5. | Anggota | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | |
| 6. | Anggota | Staf Bagian Umum | |
| 7. | Anggota | Staf bagian Organisasi | |
| 8. | Anggota | Staf bagian Pemerintahan | |
| 9. | Anggota | Staf bagian Administrasi Pembangunan | |
| 10. | Anggota | Staf bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| 11. | Anggota | Staf bagian Hukum | |
| 12. | Anggota | Staf bagian Kesejahteraan Rakyat | |
| 13. | Anggota | Staf bagian Pengadaan Barang Jasa | |
| 14. | Anggota | Staf bagian Perekonomian dan SDA | |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. YUS PERMANA, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

TANGGAL :

NOMOR :

1. PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAFF

AHLI BUPATI

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 154 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah di atas telah ditetapkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;

2. Staff Ahli;
3. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama; dan
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kewilayahan.
 - b. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
 - 3) Sub Bagian Sosial, Pemberdayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
4. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - b. Bagian Pembangunan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Pembangunan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Perhubungan; dan
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi.
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi;
 - 2) Sub Bagian Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah; dan
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

5. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi, terdiri atas :

a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
- 3) Sub Bagian Kinerja dan Pengembangan Layanan Publik.

b. Bagian Umum, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Bagian Penatausahaan Keuangan, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Anggaran;
- 2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
- 3) Sub Bagian Akunting.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

II. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif


Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 Nomor :
 Tanggal : Juni 2021

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2018-2023**

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

| IKU SEBELUM PERUBAHAN | Target | | IKU SETELAH PERUBAHAN | Target | | |
|---|-----------|-----------|---|--------|------|------|
| | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indeks Reformasi Birokrasi | B | B | Persentase Perangkat Daerah yang strukturnya sesuai dengan fungsi organisasinya | 80% | 90% | 100% |
| Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan | 100% | 100% | Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi | 90% | 100% | 100% |
| Persentase Fasilitas Bantuan Hukum | 100% | 100% | Persentase Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi | 75% | 100% | 100% |
| Persentase Sosialisasi Produk Hukum | 100% | 100% | Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 100 | 100% | 100% |
| Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | 3,5 Point | 3,5 Point | Persentase produk hukum yang berkeadilan, efektif dan tepat sasaran | 100% | 100% | 100% |
| Persentase kerjasama daerah yang sesuai dengan kebutuhan | 100% | 100% | Persentase peningkatan capaian kinerja pembangunan | 50% | 75% | 100% |
| Persentase fasilitasi naskah kerjasama daerah | 100% | 100% | Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa | 100% | 100% | 100% |
| Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan | 100% | 100% | Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan | 100% | 100% | 100% |
| | | | Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | 80% | 85% | 90% |

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs.H. IYUS PERMANA, MM